



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempertimbangkan surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2023 Nomor DM.03.01/F.VI/1676/2023 Hal Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH.
- KESATU :** Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kebutuhan formasi jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


TEGUE SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI TRANSFUSI DARAH

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI TRANSFUSI DARAH

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI
1.	Teknisi Transfusi Darah Terampil	7
2.	Teknisi Transfusi Darah Mahir	1
3.	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	1
Jumlah		9

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI